



PUTUSAN

Nomor 287/Pid.Sus/2025/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aprianto Bin (alm) Sugito
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 9 April 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Putat Nutug RT/RW 004/002 Kel/Desa Putat Nutug Kec. Ciseeng Kab. Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Aprianto Bin (alm) Sugito ditangkap pada tanggal 23 Maret 2025

Terdakwa Aprianto Bin (alm) Sugito ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2025 sampai dengan tanggal 13 April 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2025 sampai dengan tanggal 23 Mei 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2025 sampai dengan tanggal 22 Juni 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan tanggal 8 Juli 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2025 sampai dengan tanggal 31 Juli 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 29 September 2025

Terdakwa didampingi oleh Efendy Santoso, S.H., Linda Aisyah, S.H.,M.H., Sugijati, S.H., Asep Sunandar, S.H, Sadaari Adha Pane, S.H., Khadirin, S.H., Muhammad Rivai, S.H., Adiba Uzma Ashri, S.H., Cut Sandra Olivia, S.H., Aryadinda Dwi Oktaviana, S.H., Agus Yongki Setiawan, S.H., Oktavia Magdalena, S.H., Julius Teszar, S.H., dari Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN), beralamat di Jl. Pramuka Nomor 81, Rt.001/Rw.002 Kel. Marga Jaya, Kec. Bekasi

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kota Bekasi Jawa Barat, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 287/Pid.Sus/2025/PN Bks tanggal 9 Juli 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 287/Pid.Sus/2025/PN Bks tanggal 2 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.Sus/2025/PN Bks tanggal 2 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aprianto Bin Sugito (Alm) terbukti melakukan tindak pidana " tanpa hak Melawan hukum telah Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan pertama Pasal 114 ayat (2) Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aprianto Bin Sugito dengan pidana penjara selama 11 (Sebelas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik Klip Berisikan Narkotika Jenis sabu atau kristal metafetamina dengan penerimaan dengan berat netto 0,3537 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi dengan berat netto 0,3486 Gram
 - 2) 1 (satu) bungkus plastik Klip Berisikan Narkotika Jenis sabu atau kristal metafetamina dengan penerimaan dengan berat netto 5,0700 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi dengan berat netto 5,0648 Gram
 - 3) 1 (satu) buah Handpone merk Infinix warna Kuning beserta kartu Sim Card dengan nomor 081515277199
 - 4) 1 (satu) buah kotak kardus berisikan bohlam merk Philips

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Aprianto Bin Sugito (Alm) pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2025 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret 2025, bertempat di Perumahan Duta Pakis Residence Jalan Cibeuteung Blok C7 No 20 Kelurahan Putat Nutug, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor atau setidaknya tidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP apabila tempat kediaman para saksi sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan Negeri Bekasi dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka dalam hal ini pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotia Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa berada dirumah yang beralamatkan pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2025 sekitar pukul 01.00 WIB mendapat pesan singkat dari Sdr Awi (belum tertangkap) dengan tujuan memberitahu kepada Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis Sabu atau Metametamina pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2025 dan Terdakwa menyetujui atas perintah sdr Awi
- Pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2025 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menghubungi sdr Awi menanyakan apakah ada narkotika jenis sabu atau metametamina kemudian sdr Awi menjawab ada pesanan Terdakwa lalu

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2025/PN Bks



Terdakwa agar pada pukul 10.00 Wib akan ditempel narkotika jenis sabu atau metafetamina di belakang Mc Donal di daerah Meruya Jakarta Barat. Kemudian Terdakwa berangkat ke Mc Donal di daerah Meruya Jakarta Barat dan sesampainya di tempat tersebut Terdakwa menghubungi kembali sdr Awi dengan tujuan bahwa Terdakwa sudah dilokasi dan sdr Awi menyuruh Terdakwa mengambil Narkotika sabu di belakang Mc Donal dipinggir jalan trotoal dan Terdakwa menemui bungkus narkotika jenis sabu atau metafetamina lalu Terdakwa membawa pulang

- Pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2025 sekitar pukul 01.00 WIB pada saat Terdakwa berada dirumah Terdakwa datang saksi Bagus Sulistio Bin Rahmat Santoso (dalam berkas terpisah) dan bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa memberikan 2 (dua) paket Narkotika Jenis sabu atau metafetamina kepada saksi Bagus Sulistio Bin Rahmat Santoso tidak berapa lama datang saksi Arnel Agustian bersama sama dengan saksi Panji Gineng Prawiro (keduanya anggota polri) selanjutnya memperkenalkan identitas saksi Arnel Agustian dan saksi Panji Gineng Prawiro lalu melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Bagus Sulistio Bin Rahmat Santoso pada saat pengeledahan Terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip Bening yang berisikan narkotika jenis sabu atau metafetamina didalam saku celana yang dikenakan oleh Terdakwa, 1 (satu) plastik Klip Bening yang berisikan Narkotika Jenis sabu atau metafetamina ditemukan didalam bohlam lampu yang terletak didapur rumah Terdakwa dibawah wastafel, dan 1 (satu) buah handpone merek infinix warna kuning beserta kartu simcard dengan Nomor 081515277199 ditemukan dalam posisi berada dilantai ruang tamu Terdakwa sedangkan untuk saksi Bagus Sulistio Bin Rahmat Santoso ditemukan berupa 2 (dua) bungkus plastik kip bening yang berisikan narkotika jenis sabu atau metafetamina ditemukan didalam saku celana saksi Bagus Sulistio Bin Rahmat Santoso dan 1 (satu) buah handpone merek Redmi warna silver dengan nomor sim card 085778644441 diruang tamu rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Bagus Sulistio Bin Rahmat Santoso dan barang bukti dibawa kepolres metro bekasi kota untuk proses lebih lanjut .
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No Lab : 2103/NNF/2025 tertanggal 21 April 2024 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dengan kesimpulan: berdasarkan hasil Pemeriksaan dan analisa laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2623/2025/NF dan 2624/2025/NF berupa Berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal warna putih diatas adalah benar mengandung narkotika jenis metafetamina interpretasi Hasil terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika barang bukti berupa

1. 1 (satu) bungkus plastik Klip Berisikan kristal metafetamina dengan penerimaan dengan berat netto 0,3537 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi dengan berat netto 0,3486 Gram
 2. 1 (satu) bungkus plastik Klip Berisikan kristal metafetamina dengan penerimaan dengan berat netto 5,0700 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi dengan berat netto 5,0648 Gram
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang melebihi 5 (lima) gram, dari pihak mana pun

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Aprianto Bin Sugito (Alm) pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2025 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret 2025, bertempat di Perumahan Duta Pakis Residence Jalan Cibeuteung Blok C7 No 20 Kelurahan Putat Nutug Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor atau setidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP apabila tempat kediaman para saksi sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan Negeri Bekasi dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka dalam hal ini pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2025 sekitar pukul 01.00 WIB pada saat Terdakwa berada dirumah Terdakwa datang saksi Bagus Sulistio Bin Rahmat Santoso (dalam berkas terpisah) dan bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa memberikan 2 (dua) paket Narkotika Jenis sabu atau metafamina kepada saksi Bagus Sulistio Bin Rahmat Santoso tidak berapa lama datang saksi Armel Agustian bersama sama dengan saksi Panji Gineng Prawiro (keduanya anggota polri) selanjutnya memperkenalkan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2025/PN Bks



edititas saksi Armel Agustian dan saksi Panji Gineng Prawiro lalu melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Bagus Sulistio Bin Rahmat Santoso pada saat pengeledahan Terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip Bening yang berisikan narkotika jenis sabu atau metafetamina didalam saku celana yang dikenakan oleh Terdakwa, 1 (satu) plastik Klip Bening yang berisikan Narkotika Jenis sabu atau metafetamina ditemukan didalam bohlam lampu yang terletak didapur rumah Terdakwa dibawah wastafel, dan 1 (satu) buah handpone merek infinix warna kuning beserta kartu simcard dengan Nomor 081515277199 ditemukan dalam posisi berada dilantai ruang tamu Terdakwa sedangkan untuk saksi Bagus Sulistio Bin Rahmat Santoso ditemukan berupa 2 (dua) bungkus plastik kip bening yang berisikan narkotika jenis sabu atau metafetamina ditemukan didalam saku celana saksi Bagus Sulistio Bin Rahmat Santoso dan 1 (satu) buah handpone merek Redmi warna silver dengan nomor sim card 085778644441 diruang tamu rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta dengan saksi Bagus Sulistio Bin Rahmat Santoso dan barang bukti dibawa kepolres metro bekasi kota untuk proses lebih lanjut

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No Lab : 2103/NNF/2025 tertanggal 21 April 2024 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik dengan kesimpulan: berdasarkan hasil Pemeriksaan dan analisa laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2623/2025/NF dan 2624/2025/NF berupa Berupa kristal warna putih diatas adalah benar mengandung narkotika jenis metafetamina, Hasil terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika barang, bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik Klip Berisikan kristal metafetamina dengan penerimaan dengan berat netto 0,3537 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi dengan berat netto 0,3486 Gram
 2. 1 (satu) bungkus plastik Klip Berisikan kristal metafetamina dengan penerimaan dengan berat netto 5,0700 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi dengan berat netto 5,0648 Gram
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya 5 (lima) gram dari pihak mana pun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Armel Gustian, S.H.,M.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap, karena tanpa hak dan melawan hukum menyalah-gunakan, menawarkan dan menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2025 sekitar pukul 01.00 WIB saksi bersama sama dengan saksi Panji Gineng Prawiro beserta tim Narkotika Polres Metro Bekasi Kota mendapatkan informasi dari masyarakat, yang menginformasikan bahwa sering terjadi tidak pidana Narkotika di daerah Perumahan Duta Pakis Residence Jalan Cibeuteung Blok C7 No 20 Kelurahan Putat Nutug Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor. dimana Informasi tersebut diperoleh sehari sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Bagus Sulistio Bin Rahmat Santoso (dalam penuntutan terpisah);
- Bahwa saksi bersama saksi Panji Gineng Prawiro melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Aprianto dan saksi Bagus Sulistio Bin Rahmat Santoso pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2025 sekitar pukul 01.00 WIB di Perumahan Duta Pakis Residence Jalan Cibeuteung Blok C7 No 20 Kelurahan Putat Nutug Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Bagus Sulistio Bin Rahmat Santoso, ditemukan barang bukti berupa :

Pada Terdakwa ditemukan :

- 1 (satu) bungkus plastik klip Bening yang berisikan narkotika jenis sabu didalam saku celana yang dikenakan oleh Terdakwa,
- 1 (satu) plastik Klip Bening yang berisikan Narkotika Jenis sabu ditemukan didalam bohlam lampu yang terletak didapur rumah Terdakwa dibawah wastafel,

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handpone merek infinix warna kuning beserta kartu simcard dengan Nomor 081515277199 ditemukan dalam posisi berada dilantai ruang tamu Terdakwa;

Pada saksi Bagus Sulistio Bin Rahmat Santoso ditemukan :

- 2 (dua) bungkus plastik kip bening yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan didalam saku celana saksi Bagus Sulistio Bin Rahmat Santoso
- 1 (satu) buah handpone merek Redmi warna silver dengan nomor sim card 085778644441 diruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari saudara Awi, dengan cara pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2025 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menghubungi saudara Awi menanyakan apakah ada shabu, kemudian sdr Awi menjawab ada pesanan Terdakwa, pada pukul 10.00 Wib akan ditempel di belakang Mc Donal di daerah Meruya Jakarta Barat. Kemudian Terdakwa berangkat ke Mc Donal di daerah Meruya Jakarta Barat dan sesampainya di tempat tersebut Terdakwa menghubungi kembali sdr Awi mengatakan bahwa Terdakwa sudah dilokasi dan sdr Awi menyuruh Terdakwa mengambil shabu di belakang Mc Donal dipinggir jalan trotoar;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan didapati shabu sebanyak 5 (lima) gram pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2025 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Perumahan Duta Pakis Residence Jalan Cibeuteung Blok C7 No 20 Kelurahan Putat Nutug Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor namun itu hanya sisanya, karena awalnya 30 gram, yang lainnya sudah dijual jadi sisanya 5 (lima) gram tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa ketika dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan jual beli narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa ada 6 (enam) orang Anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sisa 5 (lima) gram tersebut mau digunakan oleh Terdakwa untuk dikonsumsi atau dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak mana pun, dalam hal, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan jenis shabu tersebut;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saudara Bagus Sulistio Bin Rahmat Santoso juga disitu;
- Bahwa saat itu saudara Bagus Sulistio Bin Rahmat Santoso sedang menggunakan shabu;
- Bahwa saudara Bagus Sulistio Bin Rahmat Santoso mendapatkan shabu dari Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa menjual shabu adalah dengan sistem laku dulu baru bayar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Panji Gineng Prawiro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap, karena tanpa hak dan melawan hukum menyalah-gunakan, menawarkan dan menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2025 sekitar pukul 01.00 WIB saksi bersama sama dengan saksi Armel Gustian, S.H., M.H beserta tim Narkotika Polres Metro Bekasi Kota mendapatkan informasi dari masyarakat, yang menginformasikan bahwa sering terjadi tidak pidana Narkotika di daerah Perumahan Duta Pakis Residence Jalan Cibeuteung Blok C7 No 20 Kelurahan Putat Nutug Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor. dimana Informasi tersebut diperoleh sehari sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Bagus Sulistio Bin Rahmat Santoso (dalam penuntutan terpisah);
- Bahwa saksi bersama saksi Armel Gustian, S.H., M.H., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Aprianto dan saksi Bagus Sulistio Bin Rahmat Santoso pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2025 sekitar pukul 01.00 WIB di Perumahan Duta Pakis Residence Jalan Cibeuteung Blok C7 No 20 Kelurahan Putat Nutug Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Bagus Sulistio Bin Rahmat Santoso, ditemukan barang bukti berupa :
Pada Terdakwa ditemukan :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip Bening yang berisikan narkotika jenis sabu didalam saku celana yang dikenakan oleh Terdakwa,

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik Klip Bening yang berisikan Narkotika Jenis sabu ditemukan didalam bohlam lampu yang terletak didapur rumah Terdakwa dibawah wastafel,
- 1 (satu) buah handpone merek infinix warna kuning beserta kartu simcard dengan Nomor 081515277199 ditemukan dalam posisi berada dilantai ruang tamu Terdakwa;

Pada saksi Bagus Sulistio Bin Rahmat Santoso ditemukan :

- 2 (dua) bungkus plastik kip bening yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan didalam saku celana saksi Bagus Sulistio Bin Rahmat Santoso
- 1 (satu) buah handpone merek Redmi warna silver dengan nomor sim card 085778644441 diruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari saudara Awi, dengan cara pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2025 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menghubungi saudara Awi menanyakan apakah ada shabu, kemudian sdr Awi menjawab ada pesanan Terdakwa, pada pukul 10.00 Wib akan ditempel di belakang Mc Donal di daerah Meruya Jakarta Barat. Kemudian Terdakwa berangkat ke Mc Donal di daerah Meruya Jakarta Barat dan sesampainya di tempat tersebut Terdakwa menghubungi kembali sdr Awi mengatakan bahwa Terdakwa sudah dilokasi dan sdr Awi menyuruh Terdakwa mengambil shabu di belakang Mc Donal dipinggir jalan trotoar;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan didapati shabu sebanyak 5 (lima) gram pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2025 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Perumahan Duta Pakis Residence Jalan Cibeuteung Blok C7 No 20 Kelurahan Putat Nutug Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor namun itu hanya sisanya, karena awalnya 30 gram, yang lainnya sudah dijual jadi sisanya 5 (lima) gram tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa ketika dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan jual beli narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa ada 6 (enam) orang Anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sisa 5 (lima) gram tersebut mau digunakan oleh Terdakwa untuk dikonsumsi atau dipakai oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak mana pun, dalam hal, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan jenis shabu tersebut;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saudara Bagus Sulistio Bin Rahmat Santoso juga disitu;
- Bahwa saat itu saudara Bagus Sulistio Bin Rahmat Santoso sedang menggunakan shabu;
- Bahwa saudara Bagus Sulistio Bin Rahmat Santoso mendapatkan shabu dari Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa menjual shabu adalah dengan sistem laku dulu baru bayar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

3. Bagus Sulistio Bin Rahmat Santoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa karena bersaudara tiri;
- Bahwa saksi mengetahui jikalau Terdakwa melakukan tindak pidana peredaran narkotika jenis shabu karena ketika Terdakwa ditangkap oleh Polisi bersama dengan saksi ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2025 sekitar pukul 01.00 WIB Polisi dari Narkotika Polres Metro Bekasi Kota mendatangi rumah Terdakwa di Perumahan Duta Pakis Residence Jalan Cibeuteung Blok C7 No 20 Kelurahan Putat Nutug Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor kemudian Polisi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :
pada diri Terdakwa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip Bening yang berisikan narkotika jenis sabu didalam saku celana yang dikenakan,
 - 1 (satu) plastik Klip Bening yang berisikan Narkotika Jenis sabu ditemukan didalam bohlam lampu yang terletak didapur rumah Terdakwa dibawah wastafel,

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handpone merek infinix warna kuning beserta kartu simcard dengan Nomor 081515277199 ditemukan dalam posisi berada dilantai ruang tamu Terdakwa

sedangkan pada saksi ditemukan :

- 2 (dua) bungkus plastik kip bening yang berisikan narkotika jenis sabu didalam saku celana saksi
- 1 (satu) buah handpone merek Redmi warna silver dengan nomor sim card 085778644441 diruang tamu rumah Terdakwa.

selanjutnya Terdakwa bersama saksi dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi baru pertama kali berurusan dengan narkotika;
- Bahwa shabu tersebut saksi dapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tinggal di kontrakan saksi sendiri dan saat itu saksi baru datang ke rumahnya Terdakwa untuk pakai shabu tersebut dan langsung ditangkap;
- Bahwa shabu yang saksi dapat dari Terdakwa sebanyak 1.4 gram;
- Bahwa saksi tidak mempunyai izin dari pihak mana pun, dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No Lab : 2103/NNF/2025 tertanggal 21 April 2024 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena telah menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2025 sekitar pukul 01.00 WIB di Perumahan Duta Pakis Residence Jalan Cibeuteung Blok C7 No 20 Kelurahan Putat Nutug Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan berupa :

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip Bening yang berisikan narkoba jenis shabu didalam saku celana yang dikenakan Terdakwa,
- 1 (satu) plastik Klip Bening yang berisikan Narkoba Jenis shabu ditemukan didalam bohlam lampu yang terletak didapur rumah Terdakwa dibawah wastafel,
- 1 (satu) buah handpone merek infinix warna kuning beserta kartu simcard dengan Nomor 081515277199 ditemukan dalam posisi berada dilantai ruang tamu Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari saudara Awi, awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2025 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi saudara Awi menanyakan apakah ada shabu, kemudian saudara Awi menjawab ada, lalu pada pukul 10.00 WIB shabu tersebut akan ditempel di belakang Mc Donal di daerah Meruya Jakarta Barat. selanjutnya Terdakwa berangkat ke Mc Donal di daerah Meruya Jakarta Barat dan sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa menghubungi kembali saudara Awi memberi tahu bahwa Terdakwa sudah dilokasi dan saudara Awi menyuruh Terdakwa mengambil shabu di belakang Mc Donal dipinggir jalan trotoar dan Terdakwa menemukan bungkus shabu lalu Terdakwa membawa pulang;
- Bahwa shabu yang diberikan oleh saudara Awi kepada Terdakwa itu awalnya 30 (tiga puluh) gram, namun sudah terjual dan sisa 5 (lima) gram rencananya untuk Terdakwa mau konsumsi dengan saksi Bagus Sulistio Bin Rahmat Santoso;
- Bahwa yang 25 (dua puluh lima) gram tersebut sudah ditempel atas perintah saudara Awi;
- Bahwa keuntungan yang sudah Terdakwa peroleh Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa kenal saudara Awi 6 (enam) bulan yang lalu, karena dulunya sama-sama pakai shabu;
- Bahwa saudara Awi dulunya kerja sebagai Security di Ancol;
- Bahwa Terdakwa dulu kerja sebagai Security juga;
- Bahwa kesepakatan jual shabu antara Terdakwa dengan saudara Awi adalah laku baru bayar;
- Bahwa 10 (sepuluh) gram Terdakwa serahkan ke teman Terdakwa yang bernama Buluk dan 15 (lima belas) gram, Terdakwa tempel sesuai arahan Awi;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari shabu tersebut selain dapat uang juga bisa pakai atau konsumsi juga;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip Bening berukuran kecil yang didalamnya berisi shabu, 1 (satu) buah handpone merek infinix warna kuning beserta kartu simcard dengan Nomor 081515277199, 1 (satu) buah kotak kardus berisi bola lampu merk Philips, adalah milik Terdakwa yang diamankan Polisi saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menerima, membawa, menjual dan sebagai perantara dalam jual beli shabu yang mengandung metamfetamina tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak bekerja, bukan pegawai dari lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, maupun ahli farmasi, dan juga Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi;
- Bahwa mengaku bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 65 KUHP, Terdakwa berhak untuk mengajukan saksi dan / ahli yang menguntungkan bagi dirinya, namun hak tersebut tidak dipergunakan, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik Klip Berisikan Narkotika Jenis sabu atau kristal metafetamina dengan berat netto 0,3537 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi dengan berat netto 0,3486 Gram
2. 1 (satu) bungkus plastik Klip Berisikan Narkotika Jenis sabu atau kristal metafetamina dengan berat netto 5,0700 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi dengan berat netto 5,0648 Gram
3. 1 (satu) buah Handpone merk Infinix warna Kuning beserta kartu Sim Card dengan nomor 081515277199
4. 1 (satu) buah kotak kardus berisikan bohlam merk Philips

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Aprianto Bin (alm) Sugito, ditangkap oleh Anggota Satres Narkoba Polres Metro Bekasi Kota antara lain saksi Armel Gustian, S.H.,M.H, dan saksi Panji Gineng Prawiro pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2025 sekitar pukul 01.00 WIB di Perumahan Duta Pakis Residence Jalan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2025/PN Bks



Cibeuteung Blok C7 No 20 Kelurahan Putat Nutug Kecamatan Ciseeng
Kabupaten Bogor;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip Bening yang berisikan narkoba jenis shabu didalam saku celana yang dikenakan Terdakwa,
 - 1 (satu) plastik Klip Bening yang berisikan Narkoba Jenis shabu ditemukan didalam bohlam lampu yang terletak didapur rumah Terdakwa dibawah wastafel,
 - 1 (satu) buah handpone merek infinix warna kuning beserta kartu simcard dengan Nomor 081515277199 ditemukan dalam posisi berada dilantai ruang tamu Terdakwa;
 - 1 (satu) buah kotak kardus berisikan bohlam merk Philips shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari Sdr. Awi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2025 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi saudara Awi menanyakan apakah ada shabu, kemudian saudara Awi menjawab ada, lalu pada pukul 10.00 WIB shabu tersebut akan ditempel di belakang Mc Donal di daerah Meruya Jakarta Barat. selanjutnya Terdakwa berangkat ke Mc Donal di daerah Meruya Jakarta Barat dan sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa menghubungi kembali saudara Awi memberi tahu bahwa Terdakwa sudah dilokasi dan saudara Awi menyuruh Terdakwa mengambil shabu di belakang Mc Donal dipinggir jalan trotoar, setelah itu bungkus shabu tersebut Terdakwa membawa pulang;
- Bahwa shabu yang diberikan oleh saudara Awi kepada Terdakwa awalnya sebanyak 30 (tiga puluh) gram, yang 25 (dua puluh lima) gram sudah Terdakwa jual dengan cara di tempel atas perintah Sdr. Awi, sedangkan sisanya sebanyak 5 (lima) gram rencananya akan Terdakwa konsumsi bersama saksi Bagus Sulistio Bin Rahmat Santoso;
- Bahwa 10 (sepuluh) gram Terdakwa serahkan ke teman Terdakwa yang bernama saudara Buluk dan 15 (lima belas) gram Terdakwa tempel sesuai arahan Awi;
- Bahwa keuntungan yang sudah Terdakwa peroleh dari menjual shabu sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal saudara Awi 6 (enam) bulan yang lalu, karena dulunya sama-sama pakai shabu;
- Bahwa kesepakatan jual-beli shabu antara Terdakwa dengan saudara Awi adalah laku baru bayar;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari shabu tersebut selain dapat uang juga bisa pakai atau konsumsi juga;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip Bening berukuran kecil yang didalamnya berisi shabu, 1 (satu) buah handphone merek infinix warna kuning beserta kartu simcard dengan Nomor 081515277199, 1 (satu) buah kotak kardus berisi bola lampu merk Philips, adalah milik Terdakwa yang diamankan Polisi saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium, barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa yaitu berupa kristal putih ternyata positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 2103/NNF/2025 tertanggal 21 April 2024 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal, membeli, memiliki, menyerahkan, maupun menjual dan/atau sebagai perantara dalam jual beli Kristal putih shabu, yang ternyata metamfetamina termasuk Narkotika tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan pegawai dari lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, maupun ahli farmasi, dan juga Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yaitu :

Kesatu : melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

Kedua : melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan untuk dipertimbangkan, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2025/PN Bks



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak Melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada seseorang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu Terdakwa Aprianto Bin (alm) Sugito, yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke Persidangan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri di persidangan, dan dimuka persidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, selain dari pada itu Majelis tidak menemukan adanya jiwa yang cacat dalam tubuh (*gebrekkige ontwikkeling*) dalam diri Terdakwa, yaitu orang-orang yang kurang sempurna akalnya sejak lahir dan terganggu jiwanya karena penyakit (*ziekelijske storing*) dalam diri Terdakwa, yaitu sakit jiwa yang bukan karena bawaan sejak lahir sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, maka Majelis hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur berikut nanti;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam unsur ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam hal memiliki, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2025/PN Bks



menukar atau menyerahkan narkotika golongan I maupun mengkonsumsi sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan UU No.35 tahun 2009 dinyatakan bahwa:

Pasal 7: "Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan berdasarkan Pasal 41 UU No. 35 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada Lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat Kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter dan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, sebagaimana tersebut dalam fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ternyata bahwa Terdakwa Aprianto Bin (alm) Sugito, ditangkap oleh Anggota Satres Narkoba Polres Metro Bekasi Kota antara lain saksi Armel Gustian, S.H.,M.H, dan saksi Panji Gineng Prawiro pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2025 sekitar pukul 01.00 WIB di Perumahan Duta Pakis Residence Jalan Cibeuteung Blok C7 No 20 Kelurahan Putat Nutug Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu atau kristal metafetamina dengan berat netto 0,3537 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi dengan berat netto 0,3486 Gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu atau kristal metafetamina dengan berat netto 5,0700 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi dengan berat netto 5,0648 Gram
3. 1 (satu) buah Handpone merk Infinix warna Kuning beserta kartu Sim Card dengan nomor 081515277199
4. 1 (satu) buah kotak kardus berisikan bohlam merk Philips yang diakui sebagai milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. Awi, dengan cara pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2025 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi saudara Awi menanyakan apakah ada shabu, kemudian saudara Awi menjawab ada, lalu pada pukul 10.00 WIB shabu tersebut akan ditempel di belakang Mc Donal di daerah Meruya Jakarta Barat. selanjutnya Terdakwa berangkat ke Mc Donal di daerah Meruya Jakarta Barat dan sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa menghubungi kembali saudara Awi memberi tahu bahwa Terdakwa sudah dilokasi dan saudara Awi menyuruh Terdakwa mengambil shabu di belakang Mc Donal dipinggir jalan trotoar, setelah itu bungkus shabu tersebut Terdakwa membawa pulang;

Menimbang, bahwa shabu yang diberikan oleh saudara Awi kepada Terdakwa awalnya sebanyak 30 (tiga puluh) gram, yang 25 (dua puluh lima) gram sudah Terdakwa jual dengan cara di tempel atas perintah Sdr. Awi, sedangkan sisanya sebanyak 5 (lima) gram rencananya akan Terdakwa konsumsi bersama saksi Bagus Sulistio Bin Rahmat Santoso, dimana 10 (sepuluh) gram Terdakwa serahkan ke teman Terdakwa yang bernama saudara Buluk dan 15 (lima belas) gram Terdakwa tempel sesuai arahan Awi;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 2103/NNF/2025 tertanggal 21 April 2024 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa tersebut diatas, Kristal putih shabu positif Metamfetamina, termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam membeli, menerima, menyerahkan dan menjual, serta menjadi perantara dalam jual beli Narkotika tersebut, Terdakwa tidak melengkapinya dengan dokumen yang sah, pekerjaan Terdakwa bukan pegawai dari lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, maupun ahli farmasi, dan juga Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi, hal mana diakui Terdakwa dalam persidangan;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Tanpa hak dan melawan hukum” ini telah terpenuhi dalam perbuatan diri para Terdakwa;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-3 ini adalah bersifat alternatif, sehingga tidak semua unsur/elemen harus dibuktikan, melainkan apabila salah satu atau beberapa unsur/elemen sudah terbukti, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan dan harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata bahwa:

- Bahwa Terdakwa Aprianto Bin (alm) Sugito, ditangkap oleh Anggota Satres Narkoba Polres Metro Bekasi Kota antara lain saksi Armel Gustian, S.H.,M.H, dan saksi Panji Gineng Prawiro pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2025 sekitar pukul 01.00 WIB di Perumahan Duta Pakis Residence Jalan Cibeuteung Blok C7 No 20 Kelurahan Putat Nutug Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip Bening yang berisikan narkotika jenis shabu didalam saku celana yang dikenakan Terdakwa,
 - 1 (satu) plastik Klip Bening yang berisikan Narkotika Jenis shabu ditemukan didalam bohlam lampu yang terletak didapur rumah Terdakwa dibawah wastafel,
 - 1 (satu) buah handpone merek infinix warna kuning beserta kartu simcard dengan Nomor 081515277199 ditemukan dalam posisi berada dilantai ruang tamu Terdakwa;
 - 1 (satu) buah kotak kardus berisikan bohlam merk Philips shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari Sdr. Awi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2025 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi saudara Awi menanyakan apakah ada shabu, kemudian saudara Awi menjawab ada, lalu pada pukul 10.00 WIB shabu tersebut akan ditempel di belakang Mc Donal di daerah Meruya Jakarta Barat. selanjutnya Terdakwa berangkat ke Mc Donal di daerah Meruya Jakarta Barat dan sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa



menghubungi kembali saudara Awi memberi tahu bahwa Terdakwa sudah dilokasi dan saudara Awi menyuruh Terdakwa mengambil shabu di belakang Mc Donal dipinggir jalan trotoar, setelah itu bungkus shabu tersebut Terdakwa membawa pulang;

- Bahwa shabu yang diberikan oleh saudara Awi kepada Terdakwa awalnya sebanyak 30 (tiga puluh) gram, yang 25 (dua puluh lima) gram sudah Terdakwa jual dengan cara di tempel atas perintah Sdr. Awi, sedangkan sisanya sebanyak 5 (lima) gram rencananya akan Terdakwa konsumsi bersama saksi Bagus Sulistio Bin Rahmat Santoso;
- Bahwa 10 (sepuluh) gram Terdakwa serahkan ke teman Terdakwa yang bernama saudara Buluk dan 15 (lima belas) gram Terdakwa tempel sesuai arahan Awi;
- Bahwa keuntungan yang sudah Terdakwa peroleh dari menjual shabu sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal saudara Awi 6 (enam) bulan yang lalu, karena dulunya sama-sama pakai shabu;
- Bahwa kesepakatan jual-beli shabu antara Terdakwa dengan saudara Awi adalah laku baru bayar;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari shabu tersebut selain dapat uang juga bisa pakai atau konsumsi juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas, telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena kedapatan membawa Kristal putih shabu, dimana Kristal putih shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dengan sitem laku bayar dari Sdr. Awi, yang tujuannya adalah untuk ditempel atau dijual kembali, dan ternyata Tedakwa sudah berhasil menjual sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dan Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan juga memakai/mengkonsumsi shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Kristal putih shabu yang dijual belikan oleh Terdakwa, awalnya adalah 30 (tiga puluh) gram, namun barang bukti yang berhasil diamankan Polisi sebanyak 2 (dua) paket, 1 (satu) bungkus plastik Klip Berisi Narkotika Jenis sabu atau kristal metafetamina berat netto 0,3537 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi dengan berat netto 0,3486 Gram dan (satu) bungkus plastik Klip Berisikan Narkotika Jenis sabu atau kristal metafetamina berat netto 5,0700 gram setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan menjadi dengan berat netto 5,0648 Gram atau setidaknya tidaknya lebih dari 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 2103/NNF/2025 tertanggal 21 April 2024 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 ini terpenuhi dalam perbuatan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya unsur ke-2, dan ke-3 dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka dengan sendirinya, unsur ke-1 setiap orang, telah pula terbukti terpenuhi dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif, dan dakwaan alternatif kesatu telah terbukti, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa patut dan harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, namun diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa maupun orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka sudah selayaknya dan sepatutnya serta dipandang adil apabila Terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, klip plastik yang berisi kristal putih shabu, Handphone dan kotak kardus bohlam philip, karena merupakan alat dan sarana untuk melakukan tindak pidana, dan dapat membahayakan kesehatan manusia, maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aprianto Bin (alm) Sugito, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membeli, menerima penyerahan, menjual, menyerahkan dan menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aprianto Bin (alm) Sugito, oleh karena itu dengan dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan ;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik Klip Berisi Narkotika Jenis sabu atau kristal metafetamina berat netto 0,3537 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi dengan berat netto 0,3486 Gram
 - 2) 1 (satu) bungkus plastik Klip Berisikan Narkotika Jenis sabu atau kristal metafetamina berat netto 5,0700 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi dengan berat netto 5,0648 Gram
 - 3) 1 (satu) buah Handpone merk Infinix warna Kuning beserta kartu Sim Card dengan nomor 081515277199
 - 4) 1 (satu) buah kotak kardus berisikan bohlam merk Philips Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Kamis, tanggal 7 Agustus 2025, oleh kami, Dr. Istiqomah Berawi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Edwin Adrian, S.H.,M.H., Moch Nur Azizi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosalina Y. Letelay, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Arif Budiman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Edwin Adrian, S.H.,M.H.

Dr. Istiqomah Berawi, S.H.,M.H.

TTD

Moch Nur Azizi, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Rosalina Y. Letelay, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2025/PN Bks